

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan temuan penelitian mengenai dampak inflasi dan suku bunga perbankan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2017–2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah pada periode 2017-2022. Hal ini diperkuat oleh nilai  $t$  hitung yang melebihi nilai  $t$  tabel ( $2,146 > 1,66724$ ), serta tingkat signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 ( $0,035 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. *BI Rate* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah pada periode 2017-2022. Hal ini dilihat bahwa nilai  $t$  hitung lebih rendah dari nilai  $t$  tabel ( $-5,348 < -1,66724$ ), dan dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), yang mengakibatkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

3. Inflasi (X1) dan BI *Rate* (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah pada periode 2017-2022. Hal ini terbukti dari nilai F hitung yang melebihi nilai F tabel ( $14,449 > 3,13$ ), dan dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,275 atau 27,5% menunjukkan bahwa variabel Inflasi (X1) dan BI *Rate* (X2) memberikan kontribusi sebesar 27,5% terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y), sementara 72,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal lainnya. Faktor internal bank, seperti kebijakan dan strategi yang diimplementasikan oleh manajemen dan kualitas sumber daya manusia, termasuk dalam faktor mikroekonomi.

Sedangkan faktor eksternal, yang mencakup kondisi perekonomian yang mempengaruhi kinerja lembaga keuangan, termasuk dalam faktor makroekonomi. Faktor-faktor ini, seperti CAR, ROA, ROE, NPF, FDR, BOPO, dan NOM untuk faktor mikroekonomi, serta inflasi, GDP, kurs, suku bunga, jumlah uang beredar, pangsa pasar, dan SBIS untuk faktor makroekonomi, memiliki kemungkinan memengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan sampel yang mencakup subjek penelitian dari rentang waktu yang lebih luas, misalnya selama 8-10 tahun, daripada hanya terbatas pada periode 2017-2022, sehingga hasil penelitian menjadi lebih menyeluruh dan komprehensif.
2. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus untuk digunakan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya terkait Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia maupun secara lebih khusus di Indonesia. Meskipun penelitian ini belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, namun diharapkan dapat memberikan referensi baru yang positif untuk pengembangan pengetahuan di bidang ini.